



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137

E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id

Website : dprd sumselprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna XIX DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 September 2016 Gubernur Sumatera Selatan telah menyampaikan penjelasan tentang usul 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka membahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna XIX pada tanggal 19 September 2016, memandang perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, dan untuk tertib administrasi perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang, MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah nomor 27 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 15 seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun

2016 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia khusus serta pembidangan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan ini untuk melaksanakan pembahasan dan penelitian terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama SKPD yang ditunjuk Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Kepada Panitia khusus tersebut diberi waktu untuk melaksanakan tugasnya dari tanggal 26 September s.d 4 Oktober 2016 dan melaporkan hasil pembahasan dan penelitiannya dalam Rapat Paripurna XIX Pembicaraan Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2016.
- KELIMA** : Panitia khusus tersebut berakhir dengan sendirinya apabila laporan hasil pembahasan dan penelitian diterima dan disetujui oleh Rapat Paripurna XIX pembicaraan tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
WAKIL KETUA,



M. YANSURI, S.IP



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan
5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

NOMOR : 66 Tahun 2016

TANGGAL : 26 September 2016

NO.	NAMA	JABATAN	YANG MEMBAHAS
PANSUS I			RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.
1.	H. CHAIRUL S. MATDIAH, SH.,MH.Kes	KOORDINATOR	
2.	DRS. H. ELIANUDDIN. HB	KETUA	
3.	IWAN HERMAWAN, ST	WAKIL KETUA	
4.	Dr. Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM	ANGGOTA	
5.	H.A. SYARNUBI, SP.,MM	ANGGOTA	
6.	Drs. H.M. HUSNI THAMRIN	ANGGOTA	
7.	Ir. H. AHMAD YANI, MM	ANGGOTA	
8.	ANWAR HASAN, BA	ANGGOTA	
9.	SRI MULYADI, SE, M.Si	ANGGOTA	
10.	KARTIKA SANDRA DESI, SH	ANGGOTA	
11.	Drs. H. SOLEHAN ISMAIL	ANGGOTA	
12.	RUSDI TAHAR, SE	ANGGOTA	
13.	H. KARTAK, SAS, SE	ANGGOTA	
14.	RIDWAN, SE	ANGGOTA	


NO.	NAMA	JABATAN	YANG MEMBAHAS
PANSUS II			RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN
1.	NOPRAN MARJANI, S.Pd	KOORDINATOR	
2.	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM	KETUA	
3.	DR. BUDIARTO MARSUL, SE, M.Si	WAKIL KETUA	
4.	ROBBY BUDI PURUHITA, SE	ANGGOTA	
5.	Hj. TINA MALINDA, SE, M.Si	ANGGOTA	
6.	H. SURIP JANUARTO, SS, MM.	ANGGOTA	
7.	H. MIRZAN IKBAL, SE	ANGGOTA	
8.	H. MEDI BASRI, S.Sos	ANGGOTA	
9.	NADIA BASYIR, SE	ANGGOTA	
10.	Ir. H. SUJARWOTO	ANGGOTA	
11.	Dra. Hj. NILAWATI	ANGGOTA	
12.	H. ARKONI, MD, S.IP	ANGGOTA	
13.	Hj. MEILINDA, S.Sos	ANGGOTA	
14.	H. IMAM MANSUR, Lc	ANGGOTA	

NO.	NAMA	JABATAN	YANG MEMBAHAS
PANSUS IV			- RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
1.	H.M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, MM	KOORDINATOR	
2.	Ir. HERPANTO, M.Si	KETUA	
3.	YULIUS MAULANA	WAKIL KETUA	
4.	M.A. GANTADA, SH, M.Hum	ANGGOTA	
5.	Ir. H. ZULFIKRI KADIR	ANGGOTA	
6.	H. ZAINUDDIN, ST, MM	ANGGOTA	
7.	Drs. H. A. GANI SUBIT, MM	ANGGOTA	
8.	H. A. ROZAK AMIN, SH	ANGGOTA	
9.	MERIADI, SH, M.Si	ANGGOTA	
10.	EFFRANS EFFENDI, SH	ANGGOTA	
11.	ASGIANTO, ST	ANGGOTA	
12.	Drs. ACHMAD BASTARIE	ANGGOTA	
13.	Drs. RAMLAN HOLDAN	ANGGOTA	
14.	NASRUL HALIM, SH	ANGGOTA	
15.	H. ALI IMRON, SE, M.Si	ANGGOTA	
16.	H. EDDY RIAN TO, SH, MH	ANGGOTA	
17.	H. M. TUKUL, SE, MM	ANGGOTA	

NO.	NAMA	JABATAN	YANG MEMBAHAS
PANSUS V			<p>- RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 - 2025.</p>
1.	M. YANSURI, S.IP	KOORDINATOR	
2.	Ir. HOLDA, M.Si	KETUA	
3.	HASBI ASADIKI, S.Sos, MM	WAKIL KETUA	
4.	H. FAHLEVI MAIZANO, SH, MH	ANGGOTA	
5.	Hj. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SE, M.Si	ANGGOTA	
6.	IKE MAYASARI, SH	ANGGOTA	
7.	Dra. Hj. NURWATI WAHAB, MM	ANGGOTA	
8.	Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH	ANGGOTA	
9.	H. RIZAL KENEDI, SH, MM	ANGGOTA	
10.	Hj. SUSILAWATI, SH	ANGGOTA	
11.	Hj. RIWI NUR ISWANTO, S.Pd	ANGGOTA	
12.	MARDIANSYAH, S.HI	ANGGOTA	
13.	ERAWAN ABIZAR, S.Sos	ANGGOTA	
14.	H. ASLAM MAHROM, ST, SE	ANGGOTA	
15.	H. ARDHANI AWAM, SH	ANGGOTA	
16.	H. ASKWENI, S.Pd	ANGGOTA	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
WAKIL KETUA,



#M. YANSURI, S.IP